



PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKI WAHYUDI als. DIKI bin (alm) TAHARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 9 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muara Satui RT 5 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH,** (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus /2018/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI WAHYUDI als. DIKI bin (alm) TAHARUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKI WAHYUDI als. DIKI bin (alm) TAHARUDDIN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan** ditambah dengan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DIKI WAHYUDI als. DIKI bin (alm) TAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Muara Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita datang Fahri als. Farid (belum tertangkap) ke rumah terdakwa di Desa Muara Satui RT 5 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan lalu dengan tangan kanannya memberikan kepada terdakwa 6 (enam) paket sabu yang terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dengan pesan dari Fahri als. Farid supaya terdakwa menyimpang paketan sabu tersebut karena akan diambil oleh orang – orang yang akan Fahri als. Farid beritahukan kepada terdakwa sebagai pemesannya;
 - Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil 6 (enam) paket sabu – sabu tersebut dari tempatnya semula terdakwa simpang lalu terdakwa sembunyikan di dalam semak – semak tidak jauh dari rumah terdakwa sambil menunggu kabar dari Fahri als. Farid mengenai siapa saja dan kapan saja paketan sabu tersebut diambil oleh pemesannya dan apabila seluruh paketan sabu tersebut sudah diambil oleh pemesannya, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Fahri als. Farid;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita datang Robinson dan Reno (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) ke rumah terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, didapatkan 6 (enam) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam semak – semak tidak jauh dari rumah terdakwa tanpa terdakwa dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut;
 - Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8859 / NNF / 2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa terhadap contoh kristal warna putih yang berasal dari penguasaan oleh terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos., selaku penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 2,68 gram;
- Perbuatan Terdakwa **DIKI WAHYUDI als. DIKI bin (alm) TAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- SUBSIDIAIR**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DIKI WAHYUDI als. DIKI bin (alm) TAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Muara Satui Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita datang Fahri als. Farid (belum tertangkap) ke rumah terdakwa di Desa Muara Satui RT 5 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan lalu dengan tangan kanannya memberikan kepada terdakwa 6 (enam) paket sabu yang terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa dengan pesan dari Fahri als. Farid supaya terdakwa menyimpang paketan sabu tersebut karena akan diambil oleh orang – orang yang akan Fahri als. Farid beritahukan kepada terdakwa sebagai pemesannya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita terdakwa mengambil 6 (enam) paket sabu – sabu tersebut dari tempatnya semula terdakwa simpang lalu terdakwa sembunyikan di dalam semak – semak tidak jauh dari rumah terdakwa sambil menunggu kabar dari Fahri als. Farid mengenai siapa saja dan kapan saja paketan sabu tersebut diambil oleh pemesannya dan apabila seluruh paketan sabu tersebut sudah diambil oleh pemesannya, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Fahri als. Farid.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita datang Robinson dan Reno (masing – masing anggota Polres Tanah Bumbu) ke rumah terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, didapatkan 6 (enam) paket sabu yang terdakwa simpan di dalam semak – semak tidak jauh dari rumah terdakwa tanpa terdakwa dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8859 / NNF / 2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa terhadap contoh kristal warna putih yang berasal dari penguasaan oleh terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tanah Bumbu tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos., selaku penyidik dan terdakwa sendiri beserta saksi – saksi, atas barang bukti berupa 6

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket kecil sabu – sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 2,68 gram;

Perbuatan Terdakwa **DIKI WAHYUDI als. DIKI bin (alm) TAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBINSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi RENO ADI PRAMATA terkait tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 pukul 16.00 Wita di Ds. Muara Satui Rt.05 Kec. Satui Rt.05 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu kemudian Saksi tindak lanjuti dan pada pukul 16.00 Wita Saksi berhasil menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan dimana dirinya menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang diduga ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu Saksi amankan guna proses selanjutnya;
 - Bahwa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu diperoleh dari saudara FAHRI Als. FARID pada hari senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan diambil oleh orang-orang yang sudah pesan kepada saudara FAHRI Als. FARID;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali narkotika jenis sabu tersebut diambil pemesannya melalui saudara FAHRI Als. FARID;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ABDUL GOFUR Bin SUPARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ROBINSON terkait tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 pukul 16.00 Wita di Ds. Muara Satui Rt.05 Kec. Satui Rt.05 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu kemudian Saksi tindak lanjuti dan pada pukul 16.00 Wita Saksi berhasil menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan dimana dirinya menyimpan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang diduga ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu Saksi amankan guna proses selanjutnya;
 - Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu ditemukan di semak-semak tidak jauh dari rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu diperoleh dari saudara FAHRI Als. FARID pada hari senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan diambil oleh orang-orang yang sudah pesan kepada saudara FAHRI Als. FARID;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali narkoba jenis sabu tersebut diambil pemesannya melalui saudara FAHRI Als. FARID;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna putih;
- Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab :
- Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8859/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8801/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 pukul 16.00 Wita di Ds. Muara Satui Rt.05 Kec. Satui Rt.05 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita saudara FAHRI Als FARID datang kerumah Terdakwa dan menitipkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu dan saudara FAHRI Als FARID berkata nanti ada orang yang akan mengambil ketempat Terdakwa kemudian saudara FAHRI Als FARID pergi kembali ke Banjarmasin kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disemak-semak dekat rumah Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 pukul 16.00 Wita di Ds. Muara Satui Rt.05 Kec. Satui Rt.05 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu datang petugas kepolisian dari Polres Tanah Bumbu berpakaian preman dan Terdakwa dimintai keterangan lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disemak-semak kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat kejadian adalah 6 (enam) paket narkotika jenis sabu disemak-semak dekat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) uni handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan saudara FAHRI Als FARID;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara FAHRI Als FARID;
- Bahwa sudah sekitar 4 (empat) kali saudara FAHRI Als FARID menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas narkotika jenis sabu tersebut dari saudara FAHRI Als FARID;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robinson dan Saksi Reno Adi Pratama, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 pukul 16.00 Wita di Ds. Muara Satui Rt.05 Kec. Satui Rt.05 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu kemudian Saksi Robinson dan Saksi Reno Adi Pratama tindak lanjuti dan pada pukul 16.00 Wita Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa menunjukkan dimana dirinya menyimpan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang diduga ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu Saksi amankan guna proses selanjutnya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari senin tanggal 3 september 2018 sekitar pukul 10.00 wita saudara FAHRI Als FARID datang kerumah Terdakwa dan menitipkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dan saudara FAHRI Als FARID berkata nanti ada orang yang akan mengambil ketempat Terdakwa kemudian saudara FAHRI Als FARID pergi kembali ke Banjarmasin kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disemak-semak dekat rumah Terdakwa kemudian pada hari kamis tanggal 6 September 2018 pukul 16.00 Wita di Ds. Muara Satui Rt.05 Kec. Satui Rt.05 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu datang petugas kepolisian dari Polres Tanah Bumbu berpakaian preman dan Terdakwa dimintai keterangan lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut disemak-semak dekat rumahnya;
- Bahwa yang ditemukan pada saat kejadian adalah 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di semak-semak dekat rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan saudara FAHRI Als FARID;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saudara FAHRI Als FARID;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas narkoba jenis sabu tersebut dari saudara FAHRI Als FARID;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 8859/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8801/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin Alm TAHARUDDIN yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Robinson dan Saksi Reno Adi Pratama, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 pukul 16.00 Wita di Ds. Muara Satui Rt.05 Kec. Satui Rt.05 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Robinson dan Saksi Reno Adi Pratama menindaklanjuti dan pada pukul 16.00 Wita Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yaitu disemak-semak dekat rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dilokasi tersebut yang diakui milik saudara FAHRI Als FARID, serta 1 (satu) uni handphone merk Nokia warna putih ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan saudara FAHRI Als FARID;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari senin tanggal 3 september 2018 sekitar pukul 10.00 wita saudara FAHRI Als FARID datang kerumah Terdakwa dan menitipkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu dan saudara FAHRI Als FARID berkata nanti ada orang yang akan mengambil ketempat Terdakwa kemudian saudara FAHRI Als FARID pergi kembali ke Banjarmasin kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disemak-semak dekat rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 8859/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8801/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pada uraian diatas, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tidak didapatkan bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, tidak didapati bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, melainkan bahwa Terdakwa menyimpan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut karena dititipi oleh saudara Fahri Als Farid selain itu Terdakwa belum melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair maka pertimbangan tersebut diambil alih dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu oleh Saksi Robinson dan Saksi Reno Adi Pratama, pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 pukul 16.00 Wita di Ds. Muara Satui Rt.05 Kec. Satui Rt.05 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Robinson dan Saksi Reno Adi Pratama menindaklanjuti dan pada pukul 16.00 Wita Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut yaitu disemak-semak dekat rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dilokasi tersebut yang diakui milik saudara FAHRI AIS FARID, serta 1 (satu) uni handphone merk Nokia warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan saudara FAHRI Als FARID;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari senin tanggal 3 september 2018 sekitar pukul 10.00 wita saudara FAHRI Als FARID datang kerumah Terdakwa dan menitipkan kepada Terdakwa narkotika jenis sabu dan saudara FAHRI Als FARID berkata nanti ada orang yang akan mengambil ketempat Terdakwa kemudian saudara FAHRI Als FARID pergi kembali ke Banjarmasin kemudian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disemak-semak dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 8859/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8801/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin Alm TAHARUDDIN**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin Alm TAHARUDDIN** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **DIKI WAHYUDI Als DIKI Bin Alm TAHARUDDIN**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu berat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada Jum'at tanggal 1 Februari 2019 oleh kami, Ferdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindya Budidanarto, S.H., Penuntut

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)